



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Penodaan agama

- Pemohon** : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Aisyah Sharifa
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-undang
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Desember 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Para Pemohon masing-masing adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki agama dan berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, sebagai *public speaking*, para Pemohon berpotensi dijerat dengan Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama dan karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pokok permasalahan para Pemohon adalah Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama seolah-oleh menutup mata adanya perbedaan beragama di Indonesia dan menderogasi hakikat agama, beribadah, dan toleransi serta tidak memiliki tujuan yang tepat dalam paradigma pemidanaan dan berakibat pada mudahnya menuduh orang lain melakukan penistaan agama.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah pembatasan yang terkait dengan beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan (*forum externum*) dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa pemidanaan terhadap penyalahgunaan agama dan penodaan/penistaan agama adalah penting karena dalam bentuk apapun, baik dilakukan perorangan maupun kelompok, penodaan dan penyalahgunaan agama adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam pandangan hukum. Penggunaan norma hukum administrative dan/atau norma hukum pidana dalam UU Pencegahan Penodaan Agama dan KUHP tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya, Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP serta Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan ketentuan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat agar jangan sampai terkena berbagai macam hasutan yang mengacau dan memecah belah dengan jalan berpidato, tulisan, gambar, dan lain sebagainya di depan umum atau di media massa. Negara harus menjamin perlindungan bagi setiap warga Negara yang hendak melaksanakan hak konstitusionalnya secara damai, termasuk dalam menganut agama dan keyakinan dengan tidak membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri atau persekusi.

Terkait dengan petitum para Pemohon yang meminta frasa “golongan” dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP dimaknai tidak termasuk golongan berdasarkan agama, menurut Mahkamah, hal tersebut selain meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi agama itu sendiri yang berarti pelanggaran terhadap UUD 1945 juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (iii) Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.